



BUPATI BURU SELATAN  
PROVINSI MALUKU  
PERATURAN BUPATI BURU SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERGESERAN/PENYESUAIAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TENTANG  
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN  
HIBAH REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCA BENCANA  
TAHUN ANGGARAN 2021 MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan anggaran belanja pada program, kegiatan dan sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang akan dianggarkan kembali pada tahun ini, pemerintah daerah merasa perlu melakukan pergeseran/penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Hibah RR);
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pergeseran/Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L) Hibah Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2021 Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabuapten Buru Selatan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERGESERAN/PENYESUAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TENTANG DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN HIBAH REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCA BENCANA TAHUN ANGGARAN 2021 MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Buru Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Buru Selatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah/pelaksana tugas Sekretaris Daerah/penjabat Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat kerja pada pemerintah Kabupaten Buru Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD yang selanjutnya disingkat DPAL-SKPD adalah dokumen yang memuat belanja pada sub kegiatan – sub kegiatan sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
14. Pergeseran Anggaran adalah Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan, Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek

- Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan, dan pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan.
15. Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
  16. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menelaraskan dan menyesuaikan proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  17. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
    - a. Mewujudkan konsistensi pelaksanaan anggaran sesuai pergeseran/penyesuaian APBD antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan/atau antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan; dan
    - b. Mewujudkan akuntabilitas transparansi, efektifitas pelaksanaan APBD sesuai pergeseran/ penyesuaian APBD antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan/atau antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Pergeseran/Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L) Hibah Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2021 Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Tahun Anggaran 2023 meliputi penyesuaian APBD yang bersumber dari Pengelolaan Transfer ke Daerah, melalui Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah antara lain :

- a. pergeseran/penyesuaian APBD antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan; dan
- b. pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan.

## BAB III RINCIAN PERGESERAN/PENYESUAIAN APBD

### Pasal 3

Pergeseran/penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dilakukan dengan menyesuaikan kembali terhadap postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada anggaran belanja

daerah dan pembiayaan daerah Kabupaten Buru Selatan dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah		
	a. Semula	Rp. 672.268.074.800,00	
	b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
	Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp. 672.268.074.800,00
2.	Belanja Daerah		
	a. Semula	Rp. 694.131.074.800,00	
	b. Bertambah	<u>Rp. 3.333.217.800,00</u>	
	Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp. 697.464.292.600,00
		Defisit	(Rp. 25.196.217.800,00)
3.	Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan		
	1) Semula	Rp. 25.363.000.000,00	
	2) Bertambah	<u>Rp. 3.333.217.800,00</u>	
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 28.696.217.800,00
	b. Pengeluaran		
	3) Semula	Rp. 3.500.000.000,00	
	4) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 3.500.000.000,00
	Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 25.196.217.800,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp. 0,00

#### Pasal 4

(1)	Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 1 terdiri dari:		
	a. Pendapatan Asli Daerah		
	1) Semula	Rp. 39.549.746.800,00	
	2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
	Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp. 39.549.746.800,00
	b. Pendapatan Transfer		
	1) Semula	Rp. 632.718.328.000,00	

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 632.718.328.000,00

(2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 2 terdiri dari:

a. Belanja Operasi

1) Semula Rp. 495.146.792.118,00

2) Bertambah Rp. 3.333.217.800,00

Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp. 498.480.009.918,00

b. Belanja Modal

1) Semula Rp. 76.100.504.241,00

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 76.100.504.241,00

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 4.000.000.000,00

2) Bertambah/  
Berkurang Rp. 0,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 4.000.000.000,00

d. Belanja Transfer

1) Semula Rp. 118.883.778.441,00

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 118.883.778.441,00

(3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1) Semula Rp. 25.363.000.000,00

2) Bertambah Rp. 3.333.217.800,00

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 28.696.217.800,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

Penyertaan Modal Daerah

1) Semula Rp. 3.500.000.000,00

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah LLPDYS setelah perubahan Rp. 3.500.000.000,00

## Pasal 5

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1) huruf a terdiri dari :

## a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	6.700.096.800,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 6.700.096.800,00

## b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	5.331.250.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 5.331.250.000,00

## c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	2.800.000.000,00
2) Bertambah/ Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah hasil pengelolaan layanan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 2.800.000.000,00

## d. Lain-lain PAD Yang Sah

1) Semula	Rp.	24.718.400.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan Rp. 24.718.400.000,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :

## a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula	Rp.	617.364.328.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 617.364.328.000,00

## b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1) Semula	Rp.	15.354.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah pendapatan transfer antar daerah Rp. 15.354.000.000,00

## Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai
- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1) Semula              | Rp. 231.343.848.000,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 0,00</u>        |
- Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 231.343.848.000,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula    | Rp. 210.861.137.214,00      |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 3.333.217.800,00</u> |
- Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 214.194.355.014,00
- c. Belanja Subsidi
- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1) Semula               | Rp. 1.920.000.000,00 |
| 2) Bertambah/ Berkurang | <u>Rp. 0,00</u>      |
- Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 1.920.000.000,00
- d. Belanja Hibah
- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1) Semula              | Rp. 36.020.398.200,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 0,00</u>       |
- Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 36.020.398.200,00
- e. Belanja bantuan Sosial
- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1) Semula              | Rp. 15.001.408.704,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 0,00</u>       |
- Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 15.001.408.704,00
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. Belanja modal tanah
- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1) Semula              | Rp. 2.747.424.500,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 0,00</u>      |
- Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 2.747.424.500,00
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1) Semula              | Rp. 13.111.971.564,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 0,00</u>       |
- Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp. 13.111.971.564,00
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- |           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 38.894.706.000,00 |
|-----------|-----------------------|

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00  
 Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp. 38.894.706.000,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi  
 1) Semula Rp. 21.346.402.177,00  
 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00  
 Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp. 21.346.402.177,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) huruf c terdiri dari :

a. Belanja Tidak Terduga  
 1) Semula Rp. 4.000.000.000,00  
 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00  
 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 4.000.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) huruf d terdiri dari :

a. Belanja Bantuan Keuangan  
 1) Semula Rp. 118.883.778.441,00  
 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00  
 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 118.883.778.441,00

#### Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Pelaksanaan pergeseran/penyesuaian penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan.

ditetapkan di Namrole  
pada tanggal 21 Februari 2023

BUPATI BURU SELATAN,  
  
SAETI RI MALIK SOULISA

ditetapkan di Namrole  
pada tanggal 21 Februari 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BURU SELATAN,

  
UMAR MAHULETE